



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
CIVIL SOCIETY AGAINTS VIOLENT EXTREMISM (C-SAVE)**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN
DUKUNGAN DALAM PENANGANAN KLIEN KASUS TERORISME**

NOMOR : PAS-02.HH.05.03 Th. 2017

NOMOR : 002/SKU-CSAVE/II/2018

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-01-2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. MARDJOEKI** : selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. MIRA KUSUMARINI** : selaku Direktur Eksekutif **CIVIL SOCIETY AGAINTS VIOLENT EXTREMISM (C-SAVE)**, Jalan N Kavling No 13, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Civil Society Againts Violent Extremism (C-SAVE), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Dukungan dalam Penanganan Klien Kasus Terorisme, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Peningkatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Dukungan dalam Penanganan Klien Kasus Terorisme.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Optimalisasi program Pelayanan Tahanan Teroris;
 - b. Meningkatkan Pembinaan dan Pembimbingan dalam rangka mendukung Re-Integrasi Klien Teroris.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan yang meliputi Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan dalam penanganan Klien kasus Terorisme, terhadap program :
 - a. Pelayanan Tahanan Teroris
 - b. Pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mendukung proses re-Integrasi Klien Teroris
2. Dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan Re-Integrasi Klien Teroris
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** pada tingkat Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. Mengusulkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai penerima program kerjasama;
 - b. Menyiapkan petugas sebagai peserta peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Pembimbingan;
 - c. Menyiapkan Klien Teroris dalam pelaksanaan program kerjasama;
 - d. Menyiapkan tempat pelaksanaan program kerjasama yang dilaksanakan di lingkungan Pemasyarakatan;
 - e. Menyiapkan tim pengelola program kerja sama;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab
 - a. Menyiapkan tenaga pengajar, tutor dan tenaga ahli dalam pelaksanaan program kerjasama;
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan program kerjasama;
 - c. Membantu penyediaan sarana program kerjasama;
 - d. Memfasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Pit. DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN**


MARDJOEKI

**PIHAK KEDUA,
PENDIRI
CIVIL SOCIETY AGAINTS VIOLENT
EXTREMISM (C-SAVE)**


MIRA KUSUMARINI